



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bambang Setioso**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Oro-oro Ombo No. 227 RT. 01 RW. 05
Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bambang Setioso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SETIOSO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SETIOSO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BAMBANG SETIOSO, tanggal 21 Oktober 2020;
Dikembalikan kepada **H. ANWAR ROSIDI**.
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DANDI SUYONO, tanggal 29 Oktober 2020;
Dikembalikan kepada **DANDI SUYONO ALS. GEPENG**.
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh BAMBANG SETIOSO, tanggal 01 September 2020;
Dikembalikan kepada **EDI LUKITO**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BAMBANG SETIOSO pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 (jam yang sudah tidak dapat diingat lagi) atau sekitar bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Showroom jual beli mobil bekas Dua Putra yang terletak di Jl. Suropati No.126 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG sedang berjualan ayam potong di Pasar Batu, datang kedua teman saksi korban yang berprofesi sebagai makelar yaitu Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO dan kemudian menanyakan kepada saksi korban apakah mobil milik saksi korban yaitu Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON (Daftar Pencarian Barang) dijual, dan lalu saksi korban menjawab "iya" namun dengan harga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO sepakat dengan harga tersebut, kedua saksi kembali bertanya kepada saksi korban apakah mobil tersebut boleh dihutang terlebih dahulu oleh kedua teman saksi, yaitu Terdakwa BAMBANG SETIOSO, dan dijawab kembali oleh saksi korban "boleh asalkan pasti pembayarannya dan kedua saksi menjadi jaminannya karena saya tidak mengenal Terdakwa BAMBANG SETIOSO".

Keesokan harinya, Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, kedua saksi yaitu Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Wukir Gg. XI RT.03 RW. 05 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu namun kali ini dengan ditemani oleh Terdakwa BAMBANG SETIOSO untuk memastikan kepada saksi korban apakah saksi korban tetap bersedia menjual mobil miliknya tersebut seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun dengan cara dihutangkan terlebih dahulu oleh terdakwa, dan saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban, Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar lunas uang mobil milik saksi korban tersebut setelah tanah milik terdakwa laku terjual dan dibayar oleh Saksi EDI LUKITO selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2020 dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa sehingga membuat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban semakin yakin dan percaya untuk menjual mobil miliknya kepada terdakwa, meskipun faktanya adalah tanah milik terdakwa tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua terdakwa yang status kepemilikan sahnya masih menjadi milik orang tua terdakwa dan berdasarkan surat wasiat dari orang tua terdakwa tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Karena terlanjur percaya dengan perkataan serta janji dari terdakwa, Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban untuk mengambil mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON, tanpa rasa curiga saat itu juga saksi korban langsung menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada terdakwa beserta kelengkapan identitas suratnya yaitu STNK dan BPKB dengan disaksikan oleh Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO.

Beberapa hari kemudian setelah menerima mobil milik saksi korban tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 (jam yang sudah tidak diingat lagi), terdakwa lalu menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO dengan maksud untuk dijual kepada Saksi ANWAR ROSIDI, seorang pemilik showroom jual beli mobil bekas di Kota Batu hingga pada hari itu juga setelah menerima penyerahan mobil dari terdakwa, kedua saksi yaitu Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO lalu menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON tersebut kepada Saksi ANWAR ROSIDI di Showroom jual beli mobil bekas Dua Putra milik Saksi ANWAR yang terletak di Jl. Suropati No.126 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dengan harga kesepakatan hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas sepengetahuan dan izin dari terdakwa namun tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Setelah sepakat dengan harga tersebut, Saksi ANWAR ROSIDI lalu membayar seluruh uang pembelian mobil kepada terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar uang muka (DP) kepada Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Membayar jasa makelar untuk Saksi DIDIK BUDI SANTOSO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Membayar utang (pinjaman) kepada Sdr. BAGONG yang dititipkan kepada Saksi BINTORO sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melunasi sisa utang terdakwa kepada Saksi BINTORO atas pembelian sebuah mobil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dimana khusus transaksi ini langsung ditransfer dari rekening bank milik Saksi ANWAR ROSIDI kepada rekening bank milik anak Saksi BINTORO.

5. Sisa dari keseluruhan uang hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dilain sisi, saksi korban yang awalnya belum mengetahui jika mobil miliknya tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain hanya seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru menerima uang pembayaran DP mobil tersebut dari terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa, Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO namun ketiga orang tersebut selalu beralasan dan menghindari dari saksi korban hingga batas waktu pelunasan pembayaran mobil tersebut yang dijanjikan oleh terdakwa telah berakhir pada tanggal 5 Desember 2020. Selanjutnya karena merasa rugi dan keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban lalu melapor pada pihak Polsek Batu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAMBANG SETIOSO menjual barang milik Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON dengan harga hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), adalah untuk memiliki uang dari hasil penjualan mobil milik saksi korban tersebut yaitu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa saat menjual barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON milik Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG kepada Saksi ANWAR ROSIDI dengan harga hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa BAMBANG SETIOSO tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIOSO, Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG mengalami kerugian sebesar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG SETIOSO pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau sekitar bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah DANDI SUYONO Alias GEPENG yang terletak di Jl. Wukir Gg. XI RT.03 RW. 05 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG sedang berjualan ayam potong di Pasar Batu, datang kedua teman saksi korban yang berprofesi sebagai makelar yaitu Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO dan kemudian menanyakan kepada saksi korban apakah mobil milik saksi korban yaitu Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON (Daftar Pencarian Barang) dijual, dan lalu saksi korban menjawab "iya" namun dengan harga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya setelah saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO sepakat dengan harga tersebut, kedua saksi kembali bertanya kepada saksi korban apakah mobil tersebut boleh dihutang terlebih dahulu oleh kedua teman saksi, yaitu Terdakwa BAMBANG SETIOSO, dan dijawab kembali oleh saksi korban "boleh asalkan pasti pembayarannya dan kedua saksi menjadi jaminannya karena saya tidak mengenal Terdakwa BAMBANG SETIOSO.

Keesokan harinya, Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, kedua saksi yaitu Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Wukir Gg. XI RT.03 RW. 05 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu namun kali ini dengan ditemani oleh Terdakwa BAMBANG SETIOSO untuk memastikan kepada saksi korban apakah saksi korban tetap bersedia menjual mobil miliknya tersebut seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun dengan cara dihutangkan terlebih dahulu oleh terdakwa, dan saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban, Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar lunas uang mobil milik saksi korban tersebut setelah tanah milik terdakwa laku terjual dan dibayar oleh Saksi EDI LUKITO selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2020 dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa sehingga membuat saksi korban semakin yakin dan percaya untuk menjual mobil miliknya kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, meskipun faktanya adalah tanah milik terdakwa tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua terdakwa yang status kepemilikan sahnyanya masih menjadi milik orang tua terdakwa dan berdasarkan surat wasiat dari orang tua terdakwa tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Karena terlanjur percaya dengan perkataan serta janji dari terdakwa, Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB saat terdakwa bersama Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO kembali menemui saksi korban di rumah saksi korban untuk mengambil mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON, tanpa rasa curiga saat itu juga saksi korban langsung menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada terdakwa beserta kelengkapan identitas suratnya yaitu STNK dan BPKB dengan disaksikan oleh Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO.

Beberapa hari kemudian setelah menerima mobil milik saksi korban tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 (jam yang sudah tidak diingat lagi), terdakwa lalu menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO dengan maksud untuk dijual kepada Saksi ANWAR ROSIDI, seorang pemilik showroom jual beli mobil bekas di Kota Batu hingga pada hari itu juga setelah menerima penyerahan mobil dari terdakwa, kedua saksi yaitu Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO lalu menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON tersebut kepada Saksi ANWAR ROSIDI di Showroom jual beli mobil bekas Dua Putra milik Saksi ANWAR yang terletak di Jl. Suropati No.126 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu dengan harga kesepakatan hanya sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas sepengetahuan dan izin dari terdakwa namun tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban. Setelah sepakat dengan harga tersebut, Saksi ANWAR ROSIDI lalu membayar seluruh uang pembelian mobil kepada terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Membayar uang muka (DP) kepada Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Membayar jasa makelar untuk Saksi DIDIK BUDI SANTOSO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Membayar utang (pinjaman) kepada Sdr.BAGONG yang dititipkan kepada Saksi BINTORO sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melunasi sisa utang terdakwa kepada Saksi BINTORO atas pembelian sebuah mobil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dimana khusus transaksi ini langsung ditransfer dari rekening bank milik Saksi ANWAR ROSIDI kepada rekening bank milik anak Saksi BINTORO.

5. Sisa dari keseluruhan uang hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dilain sisi, saksi korban yang awalnya belum mengetahui jika mobil miliknya tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain hanya seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan baru menerima uang pembayaran DP mobil tersebut dari terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian berusaha melakukan penagihan kepada terdakwa, Saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan Saksi BINTORO namun ketiga orang tersebut selalu beralasan dan menghindar dari saksi korban hingga batas waktu pelunasan pembayaran mobil tersebut yang dijanjikan oleh terdakwa telah berakhir pada tanggal 5 Desember 2020. Selanjutnya karena merasa rugi dan keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban lalu melapor pada pihak Polsek Batu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BAMBANG SETIOSO sepakat membeli barang milik Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON dengan harga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun dengan cara pembayaran yang dihutangkan terlebih dahulu, kemudian berjanji akan melunasi pembayaran pembelian mobil tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2020 setelah tanah milik terdakwa laku terjual meskipun pada faktanya penjualan tanah milik terdakwa tersebut tidak sah menurut hukum, adalah untuk membuat Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG percaya dan kemudian menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah menjual mobil tersebut.

Bahwa saat menjual barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2008 warna silver metalik nopol L 1340 ON milik Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG kepada Saksi ANWAR ROSIDI dengan harga hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa BAMBANG SETIOSO tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIOSO, Saksi korban DANDI SUYONO Alias GEPENG mengalami kerugian sebesar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANDI SUYONO Alias GEPENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB dirumah Saksi yang terletak di Jl Wukir Gg XI RT 03 RW 05 Kel. Temas, Kec. Batu Kota Batu, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver metalik Nomor Polisi L 1340 ON milik Saksi berserta dengan STNK dan BPKP nya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan ayam potong di Pasar Batu, Saksi didatangi oleh Saksi Bintoro dan Saksi Didik Budi Santoso, yang menanyakan perihal mobil Saksi yang akan Saksi jual dan tentang pembayarannya "apakah mobil tersebut boleh dihutang?" dan Saksi jawab "boleh, asalkan pasti pembayarannya dan kedua saksi tersebut menjadi penjaminnya karena Saksi tidak mengenal Terdakwa";
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekita pukul 08.00 WIB Saksi Didik dan Saksi Bintoro datang menemui Saksi dengan mengajak Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwalah yang akan membeli mobil tersebut dengan cara hutang dan Terdakwa akan membayarnya pada tanggal 5 Desember 2020 setelah mendapatkan pembayaran dari penjualan tanah Terdakwa, dan perkataan tersebutpun dibenarkan oleh Terdakwa kemudian disepakati bertemu Kembali keesokan harinya dirumah Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Bintoro, Saksi Didik dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil mobil tersebut setelah disepakati bahwa harga mobil tersebut Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang akan dibayar tunai pada tanggal 5 Desember 2020 lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut beserta BPKBnya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Didik dan Saksi Bintoro, pada saat itu yang menerima kunci mobil adalah Saksi Didik sedang kan BPKB mobil diterimaoleh Saksi Bintoro lalu ketiganya pergi dengan mengendarai mobil tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Bintoro dan Saksi Didik mendatangi rumah Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka kepada Saksi lalu dipotong uang jasa makelar untuk Saksi Bintoro dan Saksi Didik sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga sehingga sisa pembayaran pembelian mobil tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh Terdakwa hingga saat ini belum dibayar;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Didik dan Saksi Bintoro karena sama-sama sebagai makelar penjualan mobil dan Saksi mengenal Terdakwa sebagai pembeli mobil Saksi karena dikenalkan oleh Saksi Didik dan Saksi Bintoro;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Saksi telah dijual kepada orang lain oleh Terdakwa dari Saksi Didik dan Saksi Bintoro ketika mereka menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sisa uang pembelian mobil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa, dengan alasan karena pembeli tanah Terdakwa yang bernama Edi Lukito belum melakukan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sebidang tanah yang akan Terdakwa jual kepada Edi Lukito tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua skenario jual beli diatur oleh Saksi Didik dan Saksi Bintoro sedangkan Terdakwa hanya mengikuti skenario yang telah diatur Saksi Didik dan Saksi Bintoro;
2. Saksi **DIDIK BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Bintoro menemui Saksi DANDI SUYONO alias GEPENG saat Saksi Dandi sedang berjualan ayam potong di Pasar Batu, untuk menanyakan kepada saksi DANDI tentang mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yaitu warna silver metalik nopol L 1340 ON milik saksi Dandi yang akan dijual, dan lalu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANDI membenarkannya namun dengan harga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa keesokan harinya Saksi Bersama dengan saksi Bintoro dan Terdakwa menemui saksi DANDI Kembali untuk memastikan tentang niat Saksi Dandi untuk menjual mobil miliknya tersebut seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun dengan cara dihutangkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban, Saksi dan Saksi BINTORO mengatakan kepada saksi Dandi bahwa Terdakwa akan membayar lunas uang pembelian mobil milik saksi Dandi tersebut setelah tanah milik Terdakwa laku terjual dan dibayar oleh Saksi EDI LUKITO selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2020 dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi Dandi semakin yakin dan percaya untuk menjual mobil miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Wukir Gg. XI RT. 03 RW. 05 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, saksi DANDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna silver metalik, tahun 2008, Nopol: L-1340-ON tersebut beserta dengan BPKB nya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Bintoro;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil dan BPKB nya kepada Saksi dan Saksi Bintoro untuk dijualkan Kembali lalu Saksi dan Saksi Bintoro pergi ke Show room jual beli mobil bekas "DUA PUTRA" milik Anwar Rosidi untuk menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Anwar dan akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2021 mobil tersebut dijual kepada Saksi Anwar seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan lalu Saksi Anwar menyerahkan uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) di transfer kerekening anak kandung dari Saksi Bintoro;

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui Saksi dan Saksi Bintoro melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 kepada Saksi Dandi sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum dilunasi hingga sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut ke rekening anak Saksi Bintoro karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Bintoro;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mobil fortuner, sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Membayar uang muka/DP kepada saksi DANDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Jasa makelar untuk saksi Didik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Membayar uang pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Bagong yang dititipkan kepada Bintoro;
4. Melunasi sisa hutang kepada Bintoro sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi Anwar Rosidi ke Rekening anak kandung Bintoro atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa.
5. Sisa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Saksi dan Saksi Bintoro mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi dan saksi BINTORO bertindak sebagai perantara/makelar yang mempertemukan saksi DANDI dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada kesepakatan jual beli sebidang tanah dengan Saksi EDI LUKITO karena Saksi yang menjadi perantara dalam kesepakatan tersebut namun hingga sekarang belum dilakukan pembayaran karena kelengkapan administrasi untuk peralihan hak atas tanah tersebut belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena ternyata tanah tersebut atas nama ayah dari Terdakwa yang hingga saat ini masih hidup dan tidak bermaksud untuk dijual;

- Akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIOSO tersebut, Saksi DANDI mengalami kerugian materil lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua skenario jual beli diatur oleh Saksi Didik dan Saksi Bintoro sedangkan Terdakwa hanya mengikuti skenario yang telah diatur Saksi Didik dan Saksi Bintoro;

3. Saksi **BINTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dandi Suyono alias Gepeng karena memiliki profesi yang sama sebagai makelar mobil, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi mengenalnya setelah diperkenalkan oleh Saksi Didik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl Wukir Gg XI RT 03 RW 05 Kel. Temas, Kec. Batu Kota Batu tepatnya di rumah Saksi Dandi, Saksi Dandi telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna silver metalik Nomor Polisi L 1340 ON beserta dengan STNK dan BPKP nya kepada Terdakwa dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Didik menemui Saksi DANDI SUYONO alias GEPENG saat Saksi Dandi sedang berjualan ayam potong di Pasar Batu, untuk menanyakan kepada saksi DANDI tentang mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yaitu warna silver metalik nopol L 1340 ON milik saksi Dandi yang akan dijual, dan lalu saksi DANDI membenarkannya namun dengan harga sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Saksi Bersama dengan saksi Didik dan Terdakwa menemui saksi DANDI Kembali untuk memastikan tentang niat Saksi Dandi untuk menjual mobil miliknya tersebut seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun dengan cara dihutangkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban, Saksi dan Saksi Didik mengatakan kepada saksi Dandi bahwa Terdakwa akan membayar lunas uang pembelian mobil milik saksi Dandi tersebut setelah tanah milik Terdakwa laku terjual dan dibayar oleh Saksi EDI LUKITO selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2020 dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi Dandi semakin yakin dan percaya untuk menjual mobil miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Wukir Gg. XI RT. 03 RW. 05 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, saksi DANDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna silver metalik, tahun 2008, Nopol: L-1340-ON tersebut beserta dengan BPKB nya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Bintoro;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil dan BPKB nya kepada Saksi dan Saksi Didik untuk dijual Kembali lalu Saksi dan Saksi Didik pergi ke Show room jual beli mobil bekas "DUA PUTRA" milik Anwar Rosidi untuk menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Anwar dan akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2021 mobil tersebut dijual kepada Saksi Anwar seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan lalu Saksi Anwar menyerahkan uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) di transfer kerekening anak Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melalui Saksi dan Saksi Didik melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 kepada Saksi Dandi sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum dilunasi hingga sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan mobil tersebut ke rekening anak Saksi karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil fortuner, sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Membayar uang muka/DP kepada saksi DANDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Jasa makelar untuk saksi Didik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Membayar uang pinjaman sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Bagong yang dititipkan kepada Bintoro;
4. Melunasi sisa hutang kepada Bintoro sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi Anwar Rosidi ke Rekening anak kandung Bintoro atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa.
5. Sisa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Saksi dan Saksi Didik mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi dan saksi Didik bertindak sebagai perantara/makelar yang mempertemukan saksi DANDI dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan sebidang tanah untuk dijual kepada Saksi EDI LUKITO namun hingga sekarang belum dilakukan pembayaran karena kelengkapan administrasi untuk peralihan hak atas tanah tersebut belum dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena ternyata tanah tersebut atas nama ayah dari Terdakwa yang hingga saat ini masih hidup dan tidak bermaksud untuk dijual;

- Akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SETIOSO tersebut, Saksi DANDI mengalami kerugian materil lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua skenario jual beli diatur oleh Saksi Didik dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro sedangkan Terdakwa hanya mengikuti skenario yang telah diatur Saksi Didik dan Saksi Bintoro;

4. Saksi H ANWAR ROSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Didik dan Saksi Bintoro yang sama-sama berprofesi sebagai makelar mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Showroom mobil bekas "DUA PUTRA" milik Saksi yang terletak di Jl. Suropati No. 126 Kel. Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna silver metalik tahun 2008 No. Pol: L-1340-ON dari Terdakwa dengan dibantu Saksi Didik dan Saksi Bintoro sebagai perantara/makelardengan harga Rp160.000.000,00 (serratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Didik dan Saksi Bintoro dating ke showroom milik Saksi dengan membawa mobil Toyota Fortuner tersebut dan menawarkan mobil tersebut kepada Saksi dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi menolaknya karena harganya terlalu tinggi lalu keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Didik dan Saksi Bintoro menghubungi Saksi untuk menegosiasikan harga mobil tersebut menjadi Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) ditambah komisi makelar (untuk Saksi Didik dan Saksi Bintoro) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian keesokan harinya Saksi Didik dan Saksi Bintoro datang ke showroom milik Saksi Bersama dengan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Fortuner tersebut lalu mereka menyerahkan mobil beserta dengan BPKB nya dan Saksi menyerahkan uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) di transfer kerekening anak kandung dari Saksi Bintoro;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening untuk mentransfer sisa uang pembelian mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa mobil fortuner yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut telah Saksi jual Kembali kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang mengajukan harga penawaran maupun yang bernegosiasi dengan Saksi Dandi adalah Saksi Didik dan Saksi Bintoro;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi LUKITO BOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl Manggis No. 15 RT 01 RW 05 Dusun Krajan, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Malang adalah milik orangtua Saksi yang diberikan kepada 7 orang anak kandungnya yang salah satunya adalah Terdakwa yang dalam wasiat orangtua Saksi, tanah tersebut diberikan sebagai tempat tinggal dan tidak dibenarkan untuk diperjual belikan;
- Bahwa saat ini orangtua Saksi masih hidup namun sudah sakit-sakitan dan tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama DAMAT (orangtua Saksi)
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau tanah tersebut akan dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui perihal adanya surat wasiat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Wukir Gg. XI RT. 03 RW. 05 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna silver metalik, tahun 2008, Nopol: L-1340-ON, berikut BPKBnya, dari Saksi DANDI dengan perantara saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan saksi BINTORO dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Bintoro sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdesak untuk segera membayar hutang tersebut lalu Saksi Didik dan Saksi Bintoro menyarankan agar Terdakwa membeli mobil dari Saksi Dandi dan menjualnya Kembali untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Bintoro, beberapa hari kemudian Saksi Bintoro dan Saksi Didik membawa Terdakwa menemui Saksi Dandi untuk menanyakan mobil Fortuner milik Saksi Dandi yang hendak dijual, kemudian disepakati harga pembelian mobil tersebut sejumlah Rp210.000.000,00 dimana Terdakwa bertindak sebagai pembelinya dan pembayaran atas pembelian mobil tersebut akan dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran atas sebidang tanah yang dijualnya kepada saksi EDI LUKITO atau paling lama tanggal 5 Desember 2020 dan atas hal tersebut Saksi Dandi percaya lalu Saksi Dandi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mobil beserta BPKB nya kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi Didik dan Saksi Bintoro meskipun belum ada pembayaran sama sekali;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil dan BPKB mobil fortuner tersebut kepada Saksi Didik dan Saksi Bintoro untuk dijual Kembali lalu Saksi Didik dan Saksi Bintoro menawarkan mobil tersebut kepada saksi ANWAR ROSIDI seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka kepada saksi DANDI, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Jasa makelar saksi Didik, sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman kepada Bagong yang dititipkan kepada Bintoro, sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk melunasi sisa hutang kepada Bintoro dengan cara ditransfer oleh saksi Anwar Rosidi ke Rekening anak kandung Bintoro atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Manggis No. 15 RT. 01 RW. 05 Dn. Krajan Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu namun atas nama DAMAT (orangtua Terdakwa) namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada Edi Lukito karena masih disimpan oleh orangtua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta Sertifikat tanah tersebut dari Damat namun ditolak karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjual tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah yang Terdakwa jual kepada Edi Lukito memang sudah dibagi oleh Damat kepada Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa namun masih menjadi hak milik dari saksi DAMAT karena sertifikat hak miliknya masih atas nama saksi DAMAT dan belum ada akta peralihan hak kepadanya berupa hibah serta sampai saat ini Damat masih hidup sehingga Terdakwa belum berhak untuk mendapatkan waris;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa secara hukum tidak memiliki hak atas tanah tersebut ketika menjualnya kepada saksi EDI LUKITO, namun Terdakwa tetap dilakukannya karena sangat membutuhkan uang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil dari saksi DANDI SUYONO dan menjanjikan pembayarannya akan dilakukan setelah mendapatkan pembayaran atas sebidang tanah yang dijualnya kepada Sdr. EDI LUKITO

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut adalah agar saksi DANDI SUYONO percaya dan bersedia memberikan mobilnya kepadanya kemudian mobil tersebut akan dijualnya dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Bintoro dan memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Setioso tanggal 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dandi Suyono tanggal 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Setioso tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Wukir Gg. XI RT. 03 RW. 05 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna silver metalik, tahun 2008, Nopol: L-1340-ON, berikut BPKBnya, dari Saksi DANDI dengan perantara saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan saksi BINTORO dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Bintoro sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdesak untuk segera membayar hutang tersebut lalu Saksi Didik dan Saksi Bintoro menyarankan agar Terdakwa membeli mobil dari Saksi Dandi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya Kembali untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Bintoro;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui rencana tersebut lalu Saksi Bintoro dan Saksi Didik menemui Saksi Dandi di Pasar Batu ketika Saksi Dandi sedang berjualan ayam potong untuk menanyakan kepada saksi DANDI tentang mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yaitu warna silver metalik nopol L 1340 ON milik saksi Dandi yang akan dijual, dan tentang pembayarannya “apakah mobil tersebut boleh dihutang?” dan Saksi jawab “boleh, asalkan pasti pembayarannya dan Saksi Bintoro serta Saksi Didik menjadi penjaminnya karena Saksi tidak mengenal Terdakwa

- Bahwa keesokan harinya Saksi Bintoro, Saksi Didik bersama dengan Terdakwa menemui Saksi Dandi kembali untuk memastikan niat Saksi Dandi untuk menjual mobil miliknya tersebut seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) namun dengan cara dihutangkan terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan untuk lebih meyakinkan saksi Dandi, Saksi Didik dan Saksi BINTORO mengatakan kepada saksi Dandi kalau Terdakwa akan membayar lunas uang pembelian mobil milik saksi Dandi tersebut setelah tanah milik Terdakwa laku terjual dan dibayar oleh Saksi EDI LUKITO selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2020 dimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi Dandi semakin yakin dan percaya untuk menjual mobil miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Wukir Gg. XI RT. 03 RW. 05 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, saksi DANDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna silver metalik, tahun 2008, Nopol: L-1340-ON tersebut beserta dengan BPKB nya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Bintoro meskipun belum ada pembayaran sama sekali;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil dan BPKB mobil fortuner tersebut kepada Saksi Didik dan Saksi Bintoro untuk dijual Kembali lalu Saksi Didik dan Saksi Bintoro menawarkan mobil tersebut kepada saksi ANWAR ROSIDI seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka kepada saksi DANDI, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Jasa makelar saksi Didik, sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman kepada Bagong yang dititipkan kepada Bintoro, sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk melunasi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hutang kepada Bintoro dengan cara ditransfer oleh saksi Anwar Rosidi ke Rekening anak kandung Bintoro atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Manggis No. 15 RT. 01 RW. 05 Dn. Krajan Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu namun atas nama DAMAT (orangtua Terdakwa) namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada Edi Lukito karena masih disimpan oleh orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Sertifikat tanah tersebut dari Damat namun ditolak karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah yang Terdakwa jual kepada Edi Lukito memang sudah dibagi oleh Damat kepada Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa namun masih menjadi hak milik dari saksi DAMAT karena sertifikat hak miliknya masih atas nama saksi DAMAT dan belum ada akta peralihan hak kepadanya berupa hibah serta sampai saat ini Damat masih hidup sehingga Terdakwa belum berhak untuk mendapatkan waris;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa secara hukum tidak memiliki hak atas tanah tersebut ketika menjualnya kepada saksi EDI LUKITO, dan tujuan Terdakwa membeli mobil dari saksi DANDI SUYONO dan menjanjikan pembayarannya akan dilakukan setelah mendapatkan pembayaran atas sebidang tanah yang dijualnya kepada Sdr. EDI LUKITO padahal Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut adalah agar saksi DANDI SUYONO percaya dan bersedia memberikan mobilnya kepada Terdakwa yang kemudian mobil tersebut akan dijualnya dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Bintoro dan memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa Bambang Setioso** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Bambang Setioso** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai tujuan atau suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yang artinya pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Sehingga yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa "Melawan Hak" berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus selalu dihubungkan dengan sarana-sarana yang dipergunakan. Apabila keuntungan yang diperoleh karena sarana yang tidak patut seperti memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang maka sekalipun keuntungan tersebut wajar namun oleh karena sarana yang digunakan tidak patut maka keuntungan tersebut akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa maka dalam unsur ini melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut sudah ada sejak dari awal dan merupakan tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 telah menentukan sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa yaitu:

- dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu;
- baik dengan akal dan tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
- membujuk orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud:

- Nama Palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana diatas bersifat alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari beberapa sarana di atas maka sarana lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Wukir Gg. XI RT. 03 RW. 05 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna silver metalik, tahun 2008, Nopol: L-1340-ON, berikut BPKBnya, dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI dengan perantara saksi DIDIK BUDI SANTOSO dan saksi BINTORO dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Bintoro sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdesak untuk segera membayar hutang tersebut lalu Saksi Didik dan Saksi Bintoro menyarankan agar Terdakwa membeli mobil dari Saksi Dandi dan menjualnya Kembali untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Bintoro, beberapa hari kemudian Saksi Bintoro dan Saksi Didik membawa Terdakwa menemui Saksi Dandi untuk menanyakan mobil Fortuner milik Saksi Dandi yang hendak dijual, kemudian disepakati harga pembelian mobil tersebut sejumlah Rp210.000.000,00 dimana Terdakwa bertindak sebagai pembelinya dan pembayaran atas pembelian mobil tersebut akan dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran atas sebidang tanah yang dijualnya kepada saksi EDI LUKITO atau paling lama tanggal 5 Desember 2020 dan atas hal tersebut Saksi Dandi percaya lalu Saksi Dandi menyerahkan mobil beserta BPKB nya kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi Didik dan Saksi Bintoro meskipun belum ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil dan BPKB mobil fortuner tersebut kepada Saksi Didik dan Saksi Bintoro untuk dijual Kembali lalu Saksi Didik dan Saksi Bintoro menawarkan mobil tersebut kepada saksi ANWAR ROSIDI seharga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka kepada saksi DANDI, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Jasa makelar saksi Didik, sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman kepada Bagong yang dititipkan kepada Bintoro, sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk melunasi sisa hutang kepada Bintoro dengan cara ditransfer oleh saksi Anwar Rosidi ke Rekening anak kandung Bintoro atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sebidang tanah yang terletak di Jl. Manggis No. 15 RT. 01 RW. 05 Dn. Krajan Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu namun atas nama DAMAT (orangtua Terdakwa) namun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada Edi Lukito karena masih disimpan oleh orangtua Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta Sertifikat tanah tersebut dari Damat namun ditolak karena orangtua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah yang Terdakwa jual kepada Edi Lukito memang sudah dibagi oleh Damat kepada Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa namun masih menjadi hak milik dari saksi DAMAT karena sertifikat hak miliknya masih atas nama saksi DAMAT dan belum ada akta peralihan hak kepadanya berupa hibah serta sampai saat ini Damat masih hidup sehingga Terdakwa belum berhak untuk mendapatkan waris;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa secara hukum tidak memiliki hak atas tanah tersebut ketika menjualnya kepada saksi EDI LUKITO, dan tujuan Terdakwa membeli mobil dari saksi DANDI SUYONO dan menjanjikan pembayarannya akan dilakukan setelah mendapatkan pembayaran atas sebidang tanah yang dijualnya kepada Sdr. EDI LUKITO padahal Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut adalah agar saksi DANDI SUYONO percaya dan bersedia memberikan mobilnya kepada Terdakwa yang kemudian mobil tersebut akan dijualnya dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Bintoro dan memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa sarana nama palsu atau keadaan palsu atau akal/tipu muslihat terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa karena:

- antara Terdakwa dan Saksi Dandi sebelumnya tidak saling kenal namun Saksi Dandi mengenal Saksi Didik dan Saksi Bintoro yang sama-sama berprofesi sebagai makelar jual beli mobil dan Terdakwa bersama dengan Saksi Didik dan Saksi Bintoro memanfaatkan keadaan saling kenal antara Saksi Dandi dengan Saksi Didik dan Saksi Bintoro tersebut untuk dapat membeli mobil fortuner milik Saksi Dandi tersebut dengan cara hutang yang mana Saksi Didik dan Saksi Bintoro selain sebagai perantara dalam jual beli tersebut juga sebagai penjamin dari utang tersebut;
- Terdakwa juga menjanjikan akan membayar lunas pembelian mobil dari Saksi Dandi tersebut setelah Terdakwa menerima uang penjualan tanah Terdakwa dari Sdr. Edi Lukito atau selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2020 yang pada kenyataannya sampai pada hari ini Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Dandi karena ternyata tanah yang hendak dijual tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Damat (orangtua) Terdakwa yang atas tanah tersebut belum terbuka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak waris karena Sdr. Damat sampai saat ini masih hidup dan juga tidak ada peralihan hak kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa bersama dengan Saksi Didit dan Saksi Bintoro membeli mobil fortuner tersebut dari Saksi Dandi adalah untuk dijual Kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualannya karena Terdakwa terdesak uang dan harus segera membayar hutang kepada Saksi Bintoro sebesar Rp150.000.000,00 adalah merupakan keadaan palsu atau akal/tipu muslihat Terdakwa bersama dengan Saksi Didit dan saksi Bintoro saja yang memang menurut majelis modusnya sudah di niatkan sejak awal;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak Nampak bahwa tujuan terdakwa membeli mobil adalah didasarkan pada adanya kebutuhan, melainkan mobil dibeli diniatkan untuk dijual kembali untuk memenuhi pembayaran hutang terdakwa. Untuk memuluskan modus tersebut terdakwa telah dibantu sedemikian rupa oleh saksi Didik dan Bintoro yang dengan memberikan jaminan kepastian pembayaran Terdakwa tanggal 5 Desember 2020, setelah menerima pembayaran tanah yang ternyata tidak terwujud, adanya penjualan kembali harga mobil Rp. 160.000.00 (dengan harga merugi) adalah bentuk jual mobil yang tidak wajar apabila orientasi jual kembali untuk mendapat keuntungan. Adanya pembagian Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk jasa makelar dibanding dengan prosentase kelaziman komisi jasa makelar yang menjadi kebiasaan di masyarakat, besarnya komisi tersebut adalah tidak wajar sehingga menguatkan dugaan bahwa hasil penjualan kembali mobil tersebut juga dinikmati oleh Didik dan Bintoro secara tidak wajar.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli Mobil fortuner secara hutang tersebut dengan Saksi Didit dan Saksi Bintoro sebagai perantara dan penjamin atas hutang tersebut dengan menjanjikan akan membayar lunas pembelian mobil tersebut setelah tanah Terdakwa yang dijual dibayarkan oleh Sdr. Edi Lukito sehingga Saksi Dandi percaya dan menyerahkan mobil beserta BPKB nya kepada Terdakwa namun kemudian ternyata hingga saat ini Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran atas pembelian mobil tersebut dan tanah yang Terdakwa katakan dijual kepada Sdr. Edi Lukito pun ternyata adalah bukanlah milik Terdakwa bahkan Terdakwa justru menjual mobil tersebut kepada Saksi Anwar Rosidi tanpa untuk mendapatkan uang guna membayar hutang Terdakwa adalah suatu karangan perkataan-perkataan bohong hingga tercipta suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya saksi Dandi alias Gepeng mengetahui keadaan yang sebenarnya tentu tidak mau menjual mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang mengatakan bahwa semua skenario jual beli diatur oleh Saksi Didik dan Saksi Bintoro bahkan negosiasi dan penawaran atas penjualan Kembali mobil fortuner tersebut juga dilakukan oleh Saksi Didik dan Saksi Bintoro sedangkan Terdakwa hanya mengikuti skenario yang telah diatur Saksi Didik dan Saksi Bintoro, Mengenai keberatan terdakwa bahwa skenario jual beli diatur oleh Didik dan Bintoro hal itu merupakan indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku yang lain yang merupakan kewenangan Penyidik,

Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa memiliki kehendak bebas untuk menolak scenario yang dilakukan oleh Saksi Bintoro dan Saksi Dandi namun Terdakwa melakukannya karena Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dan menikmati hasil dari perbuatan tersebut, sehingga terhadap keberatan Terdakwa akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Setioso tanggal 21 Oktober 2020 yang telah disita dari Anwar Rosidi, maka dikembalikan kepada H. ANWAR ROSIDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono tanggal 29 Oktober 2020 yang telah disita dari Dandi Suyono Als Gepeng, maka dikembalikan kepada DANDI SUYONO Als. GEPENG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Setioso tanggal 1 September 2020 yang telah disita dari Edi Lukito, maka dikembalikan kepada EDI LUKITO,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembelaannya, Terdakwa hanya meminta untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan permintaan Terdakwa tersebut secara khusus, melainkan, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG SETIOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAMBANG SETIOSO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Setioso tanggal 21 Oktober 2020;Dikembalikan kepada H. ANWAR ROSIDI;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dandi Suyono tanggal 29 Oktober 2020;
Dikembalikan kepada DANDI SUYONO Als. GEPENG
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Setioso tanggal 1 September 2020;
Dikembalikan kepada EDI LUKITO;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Judi Prasetya, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH, M.Hum, Silvy Terry, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Andhika Nugraha T, SH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, SH, M.Hum.

JUDI PRASETYA, SH, MH.

SILVYA TERRY, SH.

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH